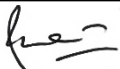
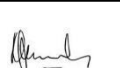
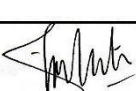
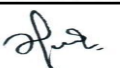


	STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA Unit Penjaminan Mutu Internal Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : www.lpmiabdinusantara.ac.id Email : lpmi_abdinusantara@yahoo.com	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.A03.4
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Tanggal : 16 Maret 2021

STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

STIKES ABDI NUSANTARA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Rahayu Khairiah, SKM, M.Keb	Ketua Tim <i>Adhoc</i>	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Ketua Lembaga

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Entrepreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

Misi

- 1 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
- 2 Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
- 3 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 4 Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
- 5 Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
- 6 Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi

5. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. **Standar Proses** pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
4. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah : internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
5. **Pembelajaran** adalah proses interaksi belajar mahasiswa dengan dosen dan STIKes Abdi Nusantara Jakarta pada suatu lingkungan belajar
6. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta **dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi**.
8. **Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI)** adalah kurikulum yang merupakan bentuk pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana telah menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan kurikulum suatu program studi. Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.
9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
10. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
11. **satuan kredit semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. **RPS (rencana pembelajaran semester)** adalah inti suatu mata pelajaran atau kuliah yang ditulis secara ringkas dan padat, dimana setiap dosen menyusun rencana perkuliahan yang diasuhnya sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan. RPS merupakan penerjemahan kurikulum operasional dan dasar bagi penyusunan Rencana Pembelajaran (Rapem).
13. **Rapem (rencana pembelajaran)** adalah yang merupakan dokumen yang berisi jadwal pembelajaran tiap mata kuliah.
14. **Stakeholder** merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institut.

15. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
16. **Holistik** menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
17. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
18. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
19. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
20. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
21. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
22. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
23. **Berpusat pada mahasiswa** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan

menemukan pengetahuan.

3. Rasionale Standar Proses Pembelajaran:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Selain itu kurikulum harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum serta peningkatan kompetensi lulusan.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran, standar kompetensi lulusan yang di dalamnya mencakup standar evaluasi kurikulum yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.

4. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran:

1. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa
2. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Ketua Program Studi memastikan merencanakan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Ketua Program Studi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/teknologi dalam program studi
5. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.
6. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
7. Ketua Program Studi memastikan Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
8. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa

setiap Ketua program studi mengevaluasi RPS secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap semester.

9. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua program studi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, sedangkan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan *Road map* Program studi
10. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
11. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua program studi melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan seperti yang tercantum dalam RPS.
12. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua program studi menetapkan Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai yang tercantum dalam RPS.
13. Ketua Program studi memastikan setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam

suatu bentuk pembelajaran.

14. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua program studi Menetapkan Bentuk pembelajaran berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik lab, atau praktik lapangan; penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat pada daerah binaan.
15. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan bahwa diwajibkan bagi program pendidikan diploma tiga, program sarjana dan program profesi, menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, dimana mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
16. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan bahwa diwajibkan bagi program pendidikan diploma tiga, program sarjana dan program profesi, menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Yaitu suatu kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester dengan satuan waktu proses pembelajaran efektif 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
19. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa semester antara yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu atau 16 kali tatap muka termasuk UTS antara dan UAS antara dengan beban belajar paling banyak 9 sks yang disesuaikan dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

20. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program program diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
21. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
22. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program profesi paling lama 3(tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling maksimal 24 (dua puluh empat) sks
23. Wakil ketua 1 bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan penyelenggaraan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.
24. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan bahwa 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
25. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan bahwa 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
26. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan bahwa 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

27. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan Menetapkan Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
28. Wakil ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana tidak melebihi 20 (dua puluh) SKS di setiap semesternya.
29. Wakil ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
30. Ketua Program Studi memastikan minimal Kehadiran mahasiswa 75%, Kehadiran Dosen 100%

5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran :

1. LPMI melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran
2. Menyusun template pembuatan RPS
3. Melakukan sosialisasi template pembuatan RPS
4. Menyusun RPS setiap mata kuliah sesuai template
5. Melakukan monitoring proses pembelajaran yang meliputi karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
6. Menyusun panduan Akademik paling tidak berisi tentang
 - a. Distribusi beban belajar mahasiswa per semester,
 - b. Batas masa studi,

- c. Jumlah SKS selama studi
 - d. Tata tertib mengikuti perkuliahan
7. Mensosialisasikan panduan akademik ke mahasiswa

6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran :

Indikator Kinerja Utama	Performance
Mata Kuliah telah menerapkan SCL dan E-learning	100% menerapkan
Menghasilkan buku pembelajaran berbasis kompetensi pada mata kuliah tahun 2022	3 buah buku dihasilkan
Rata-rata penyelesaian tugas akhir $\leq$ 6 bulan	100% terlaksana
Seluruh program studi menyelenggarakan program pendidikan sepanjang hayat (<i>outreach</i>)	100% Menyelenggarakan

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Presentasi matakuliah yang diselenggarakan dengan system <i>Bleanded learning</i>	50% terselenggara
Penetapan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan keunggulan Prodi	100% pelatihan sesuai dengan keunggulan

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

- 1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan

2. Ketua Program Studi
3. Sekprodi
4. Laboratorium
5. Perpustakaan
6. Koordinator mata kuliah
7. Dosen
8. mahasiswa

8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 Angka 1, Pasal 19 Angka 3, Pasal 20, Pasal 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013,

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusantara Jakarta
11. Renstra STIKes Abdi Nusantara Jakarta
12. Kurikulum STIKes Abdi Nusantara Jakarta
13. Modul pembelajaran
14. Modul praktikum
15. Kalender Akademik
16. RPS
17. KRS
18. KHS
19. Sisinfo Akademik
20. E-learning
21. Jadwal Kelas
22. Prosedur pelaksanaan pembelajaran
23. Prosesur evaluasi pembelajaran.
24. Dokumen *SWOT analysis* per program studi.